



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
DALAM RANGKA PILOT PROJECT BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan dan pengelolaan usaha ekonomi desa, yang dilaksanakan baik melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi desa, maupun integrasi lembaga ekonomi desa lainnya pemerintah Kabupaten Magetan menyelenggarakan program Pilot Project Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun 2014;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Dalam Rangka Pilot Project Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Magetan Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 61) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DALAM RANGKA PILOT PROJECT BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini diatur Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Dalam Rangka Pilot Project Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun 2014.

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Desa penerima bantuan dan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan dan pengelolaan usaha ekonomi desa, yang dilaksanakan baik melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi desa, maupun integrasi lembaga ekonomi desa lainnya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pasal 4

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk :

- a. menguatkan kapasitas kelembagaan ekonomi desa;
- b. meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha lembaga ekonomi desa;
- c. mengembangkan kemitraan usaha dengan unit/kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM) sasaran maupun dengan lembaga ekonomi local;
- d. mengembangkan modal usaha melalui penggalangan dana masyarakat maupun kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- e. memperkuat Pendapatan Asli Desa.

Pasal 5

Tata cara perceairan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Desa mengusulkan secara tertulis Program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeritah Desa Kabupaten Magetan.
- b. Pemerintah Kabupaten Magetan dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeritah Desa Kabupaten Magetan melaksanakan verifikasi dan identifikasi desa yang mengusulkan Bantuan Program Pilot Project Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun 2014.
- c. Berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud huruf b, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeritah Desa Kabupaten Magetan mengusulkan Desa yang dinyatakan layak untuk masuk dalam Program Pilot Project Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun 2014 kepada Bupati.

d. Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Program Pilot Project Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun 2014 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan.

Pasal 6

Desa Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 wajib melaporkan penggunaan Keuangan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Magetan.

Pasal 7

Teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.


Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Oktober 2014

BUPATI MAGETAN,

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN


MELSUGARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 55